

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil yang umumnya terdiri ayah, ibu dan anak. Disamping itu keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama di kenal kan kepada anak atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu mengenal kehidupan sosial pertama kali di dalam lingkungan keluarga, adanya interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Itu menyebabkan bahwa seorang anak menyadari akan dirinya bahwa ia harus berfungsi sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial, anak harus memenuhi segala kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya, sedangkan makhluk sosial menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama yaitu saling tolong menolong dan mempelajari adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat (Ahmadi,2004:37). Dalam suatu keluarga anak mempunyai nilai yang amat penting dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga, melebihi nilai harta kekayaan. Nilai anak menurut orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat di ketahui antara lain adanya kenyataan bahwa anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak sering di jadikan pertimbangan oleh sepasang suami istri untuk membentalkan keinginanya bercerai, nilai-nilai dalam keluarga disosialisasikan dalam harta kekayaan keluarga diwariskan kepada anak. Anak juga menjadi tempat orang tua menggantungkan sebagai harapan, sepasang suami istri umumnya lebih mengharapakan kelahiran aanak laki-laki di bangdingkan anak perempuan. karena anak laki-laki dalam system pekerjaan lebih menguntungkan dari pada anak perempuan, kalau masalah di bandingkan pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan tidak adanya perbandingan semuanya sama. Orang tua selalu menginginkan anaknya berhasil dalam segi pengetahuan dan keterampilan (Ahmadi,2004:126).

Dalam kehidupan sehari-hari keluarga wajib bertanggung jawab memberikan suatu perlindungan kepada anak, karena perlindungan merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh danberkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah sebagai berikut.

Keluarga sehat adalah dapat di definisikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang sejahtera baik dari segi fisik, mental, dan sosial yang kemudian memungkinkan sebuah keluarga yang utuh (terdiri dari individu-individu yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang tinggal dalam suatu lingkungan) agar dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi, dalam keluarga terjadi hubungan multi fungsional, dimana di dalam nya terjadi banyak interaksi dalam keluarga. Interaksi atau hubungan yang terjadi antara lain adalah hubungan orang tua dengan anak, adik dan kakak, serta suami dan istri. Masing-masing hubungan memiliki karakteristik individual dan kepribadian yang dapat menjadi faktor pembangun dari keluarga tersebut.

Sebuah keluarga dapat dikatakan sehat secara fisik jika memenuhi kriteria. Keluarga memiliki dan menggunakan air bersih di lingkungannya, keluarga memiliki dan menggunakan toilet yang bersih di rumahnya, seluruh keluarga tidak merokok dan menggunakan zat adiktif lainnya. Dalam kehidupan keluarga anak harus mendapatkan suatu pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar anak tetap memahami tentang pendidikan yang sebenarnya. Tetapi disisi lain hanya orang yang terdapat di pedesaan jarang sekali untuk melakukan pengajaran terhadap anak jika waktu di rumah, karena mereka sudah beranggapan bahwa belajar yang dilakukan di sekolah saja sudah lebih dari cukup.

Keluarga adalah institusi terkecil di dalam masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara, dari sisi

sosiologi perkawinan adalah penyatuan dua keluarga besar (persatuan dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan.

Secara ideal, keluarga diharapkan bertahan seumur hidup, artinya peeceraian baru terjadi apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia. Ketentraman dan keharmonisan rumah tangga bisa tercipta apabila seorang suami istri tersebut saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lainnya. Di Undang-Undang Perkawinan 1974 dan komplikasi hukum islam pasal 77 telah dijelaskan secara terperinci hak dan kewajiban suami istri, diantaranya:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan waramah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hongmar menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai kebutuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. (Undang-undang perkawinan 1974 dan komplikasi Hukum Islam Pasal 77 hal 346).

Pada perinsipnya suatu perkawinan tujuannya membentuk atau membina sebuah rumah tangga itu supaya memperoleh kebahagiaan di dalam menjalankan perkawinan hal seperti ini pasti diidamkan baik suami maupun istri di dalam rumah tangga, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

Sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga tidak akan tercapai apabila didalam perkawinan ada hal-hal yang tidak dapat disesuaikan oleh pasangan suami istri di dalam kondisi rumah tangga, karena dalam membina sebuah perkawinan pasti ingin mendapatkan kebahagiaan jika ada kesusahan harus ditanggung bersama, ketika pasangan suami istri ada yang salah satunya tidak

memenuhi hak dan kewajiban didalam rumah tangga tersebut sehingga ada salah satu anggota keluarga terutama pasangan suami istri ada yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan maka suami istri bisa menggugat cerai pasangannya. Karena itulah sebuah perkawinan tidak diikat sampai mati.

Di Desa banyuajuh terdapat enam kepala rumah tangga yang bercerai padahal sebagian besar pemahaman nilai agama yang terkonstruksi dalam masyarakat terutama yang beragama islam yang telah memahami pengambilan keputusan untuk hak menceraikan pasangan istri ada ditangan suami, karena seorang laki-laki (suami) mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya sehingga mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas perempuan (istrinya) di dalam mengatur keluarga termasuk memutuskan perceraian yang mana dipercayai ada ditangan suami. Jika pada masa lalu kasus perceraian yang awalnya merupakan perbuatan yang biasanya yang dilakukan oleh laki-laki (suami), dan proses perceraian di dalam pernikahan suatu hal yang tidak diinginkan oleh istri karena masih berfikir khawatir dengan nasib anak-anak mereka dan takut dengan status jandanya yang sering dianggap negatif oleh masyarakat sebab jika seorang istri sampe bercerai dengan suaminya maka istri tersebut dinilai tidak baik oleh masyarakat

Peran orang tua dalam membentuk perilaku anak memang sangat penting apalagi dalam membentuk perilaku anak yang bersifat positif. Orang tua merupakan sarana pertama kali bagi anak dalam menerima sosialisasi, jadi peran keluarga dalam membentuk perilaku anak sangatlah penting, anak akan menjadi apa kelak orang tua sangat berpengaruh, baik buruknya anak dalam masyarakat juga berpengaruh pada pola didik orang tua. Karena masyarakat banyak menganggap orang tua merupakan cerminan anak. Sehingga pendidikan agama yang di berikan terhadap anak di harapkan dapat membentuk perilaku anak dengan baik.

Selain itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak, perhatian orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya. Hal tersebut tidak dapat di pisahkan karena yang satu tergantung

pada yang lain dan sebaliknya. Bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya, pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang (Soerjono Soekanto, 2003:243).

Seperti contoh penelitian sebelumnya Perilaku Sosial Anak Remaja Korban *Broken Home* Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMP 18 Banda Aceh) oleh Muklis Aziz Tahun 2015 dari hasil Penelitian ini adalah banyak anak korban broken home perilaku sosial mereka sangat menggelisahkan para guru, perilaku-perilaku mereka menyebabkan banyak guru yang mengeluh karena suka melanggar aturan-aturan sekolah, berbicara kasar dan tidak sopan dan ini di sebabkan oleh latar belakang keluarga yang *broken home*, kasus-kasus anak *broken home* Nampak dalam berbagai bentuk penyimpangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi perilaku- perilaku mereka sangat mengganggu suasana kelas dan sangat-sangat jalanya proses belajar mengajar.

Berbagai permasalahan rumit tersebut di atas yang dianggap menarik untuk terus diteliti bagaimana kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kemudian mulai dipelajari untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penulisan tugas akhir (Skripsi) di program studi di Universitas Trunojoyo Madura. Hal tersebut yang menjadi perhatian peneliti untuk lebih jauh menelusuri bagaimana perilaku remaja pada keluarga *broken home* di desa banyuajuh Kecamatan Kamal. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul “Perilaku Remaja Pada Keluarga *Broken Home*”(Studi Kasus di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah perilaku remaja pada keluarga *broken home* di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dan memahami perilaku remaja pada keluarga *broken home* di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas di harapkan peneliti ini memberikan beberapa manfaat. Di antaranya :

a. Secara Teoritis :

Manfaat secara teoritis bahwa hasil penelitian ini merupakan dasar selanjutnya demi kesempurnaan dan tercapainya hasil penelitian yang berkualitas, akurat dan bermanfaat mengenai Perilaku Remaja Pada Keluarga *Broken Home* (Studi Kasus di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan).

b. Secara Praktis :

1. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini di harapkan menjadi kelanjutan studi untuk menjelaskan konsep-konsep keilmuan yang digunakan dalam akademisi dan sebagai bahan referensi.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Perilaku Remaja Pada Keluarga *Broken home* di tengah tengah maraknya penyimpangan perilaku sosial.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi renungan dasar bagi peneliti untuk tetap konsisten dan memiliki sistimetika yang cakap dalam menyusun dan mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan Perilaku Remaja Pada Keluarga *Broken Home* (Studi Kasus di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan).